



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH GAMPONG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Gampong yang baik, keuangan gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dikelola secara tertib dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong maka perlu menetapkan Standar Biaya Pemerintah Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Standar Biaya Pemerintah Gampong;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6759);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. 07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1008);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
 16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 21);
 17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Pemerintah Gampong adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks dan merupakan biaya maksimal pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong.
2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara pemerintahan Gampong.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut DPMPPKB.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Gampong dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan APBGampong.

Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Gampong bertujuan:

- a. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan gampong yang berbasis kinerja; dan
- b. sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan pemerintahan gampong dan penyeragaman besaran satuan sejenis yang digunakan oleh gampong di Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Standar Biaya Pemerintah Gampong terdiri dari:

- a. Satuan Penghasilan tetap/Honorarium Perangkat Penyelenggara Pemerintahan Gampong;
- b. Satuan Belanja Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Operasional Lembaga Gampong Lainnya.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Pemerintah Gampong merupakan harga tertinggi (maksimal) dalam pelaksanaannya disesuaikan menurut harga pasar yang berlaku, proporsional, wajar, hemat serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Standar Biaya Pemerintah Gampong yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Standar Biaya Pemerintah Gampong yang melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan menurut harga/tarif yang berlaku di pasar secara nyata, hemat, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam pelaksanaannya dibuktikan paling sedikit 2 (dua) hasil survey pasar dari supplier/pabrikasi/distributor/agen/toko dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Standar Biaya Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.

Pasal 7

- (1) Standar biaya Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBGampong dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Gampong;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat melampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 8

- (1) Standar biaya Pemerintah Gampong tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Aceh dan atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri, dapat mengambatkan ketentuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan dicantumkan dalam APBGampong.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Februari 2026 M
23 Sya'ban 1447 H


BUPATI ACEH UTARA,
ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Februari 2026 M
23 Sya'ban 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH UTARA


JAMALUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH GAMPONG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH GAMPONG

I. SATUAN PENGHASILAN TETAP/HONONARIUM PERANGKAT PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG

A. Penghasilan Tetap Perangkat Gampong

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Geuchik	OB	Rp. 2,426,640	
2.	Keurani Gampong	OB	Rp. 850,000	
3.	Keurani Cut Keuangan	OB	Rp. 500,000	
4.	Keurani Cut Umum dan Perencanaan	OB	Rp. 500,000	
5.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan	OB	Rp. 500,000	
6.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan	OB	Rp. 500,000	
7.	Ulee Jurong	OB	Rp. 500,000	
8.	Staf/Operator Komputer	OB	Rp. 400,000	

B. Penghasilan tetap Tuha Peut

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua Tuha Peut	OB	Rp 700,000	
2.	Wakil Ketua Tuha Peut	OB	Rp 400,000	
3.	Anggota Tuha Peut	OB	Rp 300,000	

C. Hononarium Tim Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Imum Meunasah	OB	Rp. 700,000	
2.	Guru Pengajian Majelis Ta'lim	OB	Rp. 500,000	
3.	Guru Taman Pendidikan Al-Quran	OB	Rp. 350,000	
4.	Guru PAUD	OB	Rp. 300,000	
5.	Pengelola Pustaka	OB	Rp. 150,000	
6.	Ketua Pemuda/Ketua Pemuda Tanggap Bencana	OB	Rp. 300,000	6 (enam) Bulan
7.	Perawat Gampong	OB	Rp. 300,000	6 (enam) Bulan
8.	Anggota Pemuda Tanggap Bencana	OB	Rp. 250,000	6 (enam) Bulan
9.	Bilal Meunasah	OB	Rp. 300,000	
10.	Guru Balai Pengajian	OB	Rp. 250,000	

D. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Kegiatan s.d Rp. 50.000.000			
	a. Ketua	OB	Rp 250,000	
	b. Sekretaris	OB	Rp 200,000	
	c. Anggota	OB	Rp 150,000	

2.	Kegiatan di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 150.000.000			
	a. Ketua	OB	Rp 350,000	
	b. Sekretaris	OB	Rp 300,000	
	c. Anggota	OB	Rp 250,000	
3.	Kegiatan di atas Rp. 150.000.000 s.d Rp. 500.000.000			
	a. Ketua	OB	Rp 450,000	
	b. Sekretaris	OB	Rp 400,000	
	c. Anggota	OB	Rp 350,000	
4.	Kegiatan di atas Rp. 500.000.000			
	- Ketua	OB	Rp 550,000	
	- Sekretaris	OB	Rp 500,000	
	- Anggota	OB	Rp 450,000	

E. Honorarium Tim Penyusun RPJMGampong

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina	OB	Rp. 250,000	Dibayar maks. 3 (tiga) bulan
2.	Ketua	OB	Rp. 200,000	
3.	Anggota	OB	Rp. 150,000	

F. Honorarium Tim Penyusun RKPGampong

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina	OB	Rp. 250,000	Dibayar maks. 2 (dua) bulan
2.	Ketua	OB	Rp. 200,000	
3.	Anggota	OB	Rp. 150,000	

G. Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Dalam Rangka Rakor/ Diklat/ Bimtek

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Eselon III ke bawah (Provinsi)	Orang/Jam	Rp. 400,000	
2	Pejabat Eselon II (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp. 400,000	
3	Pejabat Eselon III ke bawah (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp. 350,000	
4	Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi (Provinsi)	Orang/Jam	Rp. 250,000	
5	Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp. 250,000	
6	Tenaga Ahli/Praktisi (Kecamatan)	Orang/Jam	Rp. 200,000	

Keterangan :

1. Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari luar daerah dapat diberikan bantuan biaya perjalanan dinas, konsumsi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Honorarium tidak dapat diberikan untuk Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari Unsur Perangkat Gampong dan Penyelenggara Pemerintahan Gampong dalam kegiatan yang pesertanya berasal dari Gampong yang sama.

3. Honorarium tidak dapat diberikan untuk Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari Unsur Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten, pendamping Kecamatan dan pendamping lokal Desa.

H. Honorarium Kader

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
1.	Insentif Kader	OB	Rp 150,000	

II. Satuan Belanja Pengadaan Barang/Jasa

A. Biaya Makanan dan Minuman dalam Rangka Petatihan/Diklat/Bimtek/Musyawah/Majelis Ta'lim dan Kebutuhan Lainnya

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Nasi Kemasan Standar	Kotak	Rp 28,000	Harga tersebut sudah termasuk PPN/ PPh dan Pajak Daerah (Restoran)
2.	Nasi Bungkus	Bungkus	Rp 25,000	
3.	Snack Kemasan Standar	Kotak	Rp. 10,000	

B. Belanja Perjalanan Dinas

No.	Tingkat Perjalanan Dinas	Geuchik, Imum dan Ketua Tuha Peut	Keurani dan Anggota Tuha Peut	Keurani Cut, Kepala Urusan, Bendahara dan Staf Gampong
1.	Dari Gampong ke Ibukota Kecamatan			
	Uang Harian Perjalanan dari gampong ke Ibukota Kecamatan	Rp. 25,000	Rp. 25,000	Rp. 25,000
2.	Dari Gampong ke Ibukota Kabupaten/Lhokseumawe/Lhoksukon			
	Uang Harian			
	- Perjalanan Kurang dari 10 Km	Rp. 50,000	Rp. 40,000	Rp. 30,000
	- Perialanan 11 s.d 20 Km	Rp. 70.000	Rp. 60,000	Rp. 50,000
	- Perjalanan 21 s.d 30 Km	Rp. 90,000	Rp. 80,000	Rp. 70,000
	- Perjalanan diatas 30 Km	Rp. 120,000	Rp. 100,000	Rp. 90,000
3.	Luar Kabupaten Dalam Provinsi Aceh			
	a. Uang Harian:			
	- Uang Makan	Rp. 120,000	Rp. 120,000	Rp. 120,000
	- Uang Saku	Rp. 110,000	Rp. 100,000	Rp. 90,000
	- Transpor Lokal	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 100,000
	b. Biaya Penginapan	Rp. 500,000	Rp. 450,000	Rp. 400,000
4.	Luar Provinsi Aceh dalam Pulau Sumatera			
	a. Uang Harian			

	- Uang Makan	Rp. 150,000	Rp. 140,000	Rp. 130,000
	- Uang Saku	Rp. 120,000	Rp. 110,000	Rp. 100,000
	- Transpor Lokal	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 100,000
	b. Biaya Penginapan	Rp. 450,000	Rp. 400,000	Rp. 350,000
5.	Luar Provinsi Aceh selain Pulau Sumatera			
	a. Uang Harian			
	- Uang Makan	Rp. 200,000	Rp. 180,000	Rp. 150,000
	- Uang Saku	Rp. 155,000	Rp. 145,000	Rp. 140,000
	- Transpor Lokal	Rp. 175,000	Rp. 165,000	Rp. 160,000
	b. Biaya Penginapan	Rp. 600,000	Rp. 550,000	Rp. 500,000

Keterangan:

1. Biaya transport angkutan darat/laut/udara dibayar *at cost* (sesuai dengan kenyataan).
 - a. Perjalanan dinas luar daerah dilakukan maksimum selama 4 (empat) hari, kecuali terhadap perjalanan dinas luar daerah yang membutuhkan waktu lebih, dapat diberikan jika adanya dasar pemberitahuan dan alasan yang cukup.
 - b. Perjalanan dinas yang dilakukan keluar tempat kedudukan, di luar wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe untuk kepentingan gampong atas perintah pejabat yang berwenang.
 - c. Perjalanan dinas dalam daerah dan Perjalanan dinas luar daerah dapat dilakukan setelah mendapat Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani ST dan SPD adalah:
 - a. ST Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Aceh ditandatangani oleh Kepala DPMPPKB setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan SPD ditandatangani oleh Geuchik.
 - b. ST Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Aceh ditandatangani oleh Camat dan SPD ditandatangani oleh Geuchik.
 - c. ST dan SPD Perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Geuchik.
3. Perjalanan dinas dibuktikan dengan SPD yang divalidasi oleh aparat pemerintahan petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
4. Pejabat yang berwenang menandatangani SPD pada saat tiba kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Luar Provinsi Aceh ditandatangani oleh kepala DPMPPKB.
 - b. Dalam Provinsi Aceh ditandatangani oleh Camat.
 - c. Dalam Daerah ditandatangani oleh Geuchik.

C. Jasa Operator Aplikasi

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Jasa Operator Aplikasi	OB	Rp 250,000	Dibayar maksimal 3 (Tiga) Bulan

III. Operasional Lembaga Gampong Lainnya:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Santunan Uang Duka Kematian bagi Keluarga Miskin	Per Orang	Rp. 1,000,000	

2.	Operasional PKK Gampong	Per Tahun	Rp. 4,000,000	
3.	Operasional Posyandu	Per Tahun	Rp. 2,500,000	
4.	Kegiatan Keamanan Gampong	Per Tahun	Rp. 2,000,000	
5.	Publikasi Dana Desa/Digitalisasi Dana Desa	Per Tahun	Rp. 1,000,000	

Keterangan:

- Operasional PKK Gampong digunakan untuk operasional pokja PKK Gampong.

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL